



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/ 152- K /PM I- 02/AD/VIII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rahmad Alfian**
Pangkat/N RP : Serka / 614655
J a b a t a n : Ba Korem 023/KS
Kesatuan : Korem 023/KS
Tempat/tgl lahir : Medan, 08 Juni 1967
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Asmil Korem 023/KS Sarudik Kec.
Pandan Kab. Tapanuli
Tengah

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut diatas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/803/PL/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini Nomor : BP: 013/A-12/III/2009 tanggal 30 Maret 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-023/KS Nomor : Skep/ 22/ VII I/200 9 tanggal 04 Agustus 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/93/AD/K/I- 02/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : Tap-152/PM I- 02/AD/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap-178/PM I- 02/AD/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009 tentang hari sidang.
5. Surat panggilan Oditur Militer I- 02 Medan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi :
 - a. Nomor : B/178/SP/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009.
 - b. Nomor : B/206/SP/XI /2009 tanggal 11 November 2009
 - c. Nomor : B/229/SP/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009
 - d. Nomor : B/ 25 /SP/I/2010 tanggal 5 Januari 2010.
6. Relass penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/93/AD/K/I- 02/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Disersi dalam waktu damai"**, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
2. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila ditemukan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 6 (enam) lembar Surat keterangan Absensia dari Danrem 023/KS An. Serka Rahmad Alfian NRP 614655 Ba Korem 023/KS.
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Polisi dari Denpom I/2 dengan Nomor : LP-010/A- 10/III/2009 tanggal 18 Maret 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa atas laporan Oditur tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I- 02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absensia telah memenuhi persyaratan dan dapat dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu empat sampai dengan sekarang sesuai dengan Laporan Polisi : LP/10/A.10/III/2009 tanggal delapan belas bulan Maret tahun 2000 sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 s/d 2009 di Korem 023/KS Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI- AD berdinast di Korem 023/KS sampai dengan melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serka NRP 614655.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem -023/KS sejak tanggal 16 Juli 2004 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan Rekapitulasi Absensi a.n Serka Rahmad Alfian NRP 614655 Ba Korem 023/KS tmt 16 Juli 2004 s/d 16 Maret 2009.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem -023/KS, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Komandan Satuannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS, pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 16 Juli 2004 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-10/A.10/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 atau selama kurang dari 1600 (seribu enam ratus) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat perkara ini dilaporkan belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem-023/ KS, satuan Korem 023/KS tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM**

Menimbang : Bahwa para saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I Nama lengkap : **Mohamad Syarif**
Pangkat/N RP : Koptu / 632507
Jabatan : Ta Kima Korem 023/KS
Kesatuan : Korem 023/KS
Tempat/tgl lahir : Pekan Baru, 19
Maret 1970
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Asrama Aek Habil

Sibolga

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Korem 023/KS pada tahun 2002, dan tidak ada hubungan family/ keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja antara atasan dan bawahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS sejak tanggal 16 Juli 2004 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-10/A.10/III/2009 tanggal 18 Maret 2009.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem-023/KS
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem-023/KS, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Komandan Satuannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Danrem-023/KS, pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan keberadaannya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem-023/KS, satuan Korem 023/KS tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Saksi- II Nama lengkap : **Jonter Manalu**
Pangkat/N RP : Serka/632507
Jabatan : Ba Sipers
Kesatuan : Korem-023/KS
Tempat/tgl lahir : Tarutung, 09 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat/tpt tinggal : Jl. Ketapang No. 56 Sibolga

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Linud 100/PS tahun 1996, tidak ada hubungan family/ keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS sejak tanggal 16 Juli 2004 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-10/A.10/III/2009 tanggal 18 Maret 2009.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem-023/KS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS, pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem-023/KS, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Komandan Satuannya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem-023/KS, satuan Korem 023/KS tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf "g" jo pasal 124 ayat (4) dan penjelasannya (UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat- surat :

1. 6 (enam) lembar Surat keterangan Absensia dari Danrem 023/KS An. Serka Rahmad Alfian NRP 614655 Ba Korem 023/KS.
2. 1 (satu) lembar Surat Laporan Polisi dari Denpom I/2 dengan Nomor : LP-010/A- 10/III/2009 tnggal 18 Maret 2009.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan kepada para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti di persidangan dan petunjuk- petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI- AD berdinis di Korem 023/KS dan sekarang telah berpangkat Serka NRP 614655.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini belum bisa diminta keterangannya karena sampai saat ini masih meninggalkan Satuan Korem-023/KS.
3. Bahwa benar menurut Saksi-I dan Saksi-II Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS sejak tanggal 16 Juli 2004 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-10/A.10/III/2009 tanggal 18 Maret 2009.
4. Bahwa benar Saksi-I dan Saksi-II tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem-023/KS.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem -023/KS, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Komandan Satuannya.
6. Bahwa benar menurut Saksi-I dan Saksi-II selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS, pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.
7. Bahwa benar menurut Saksi-I dan Saksi-II selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem -023/KS tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbukti bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan oditur, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Dengan sengaja".
Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
Unsur Keempat : "Dalam waktu damai".
Unsur Kelima : "Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kata **Militer** berasal dari bahasa Yunani "Miles", yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Yang dimaksud dengan **Militer** menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut (disebut **Militer**) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib **Militer** selama mereka berada dalam dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD berdinis di Korem 023/KS dan sekarang telah berpangkat Serka NRP 614655.
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan Skeppera dari Danrem-023/KS Nomor : Skep/ 22/ VII I/200 9 tanggal 04 Agustus 2009.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "**Militer**", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja".

Unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa. Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang di larang yang dalam hal ini merupakan tindakan pergi meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin dari Komandannya.

Pergi di sini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi yang dapat menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 023/KS tidak memiliki ijin secara lisan maupun tertulis dari Danrem 023/KS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem - 023/KS, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Komandan Satuannya.

3. Bahwa benar Terdakwa pasti mengetahui bahwa setiap prajurit TNI apabila meninggalkan Markas atau Kesatuan harus terlebih dahulu mendapat ijin lisan maupun tertulis dari atasan atau Komandan Satuan atau pejabat lainnya yang berwenang, namun Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tidak mendapat ijin dari Komandan Satuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **"Dengan sengaja"**, telah terpenuhi

Unsur ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran ialah si petindak (dalam hal ini Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari kesatuannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah ketidakberadaan si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat dilarang terjadinya di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 16 Juli 2004 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-10/A.10/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 atau selama kurang dari 1600 (seribu enam ratus) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat perkara ini dilaporkan belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS, pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **"Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**, telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" ialah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, keadaan Negara Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan perang atau tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS, baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 023/KS tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer karena Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **"Dalam waktu damai"**, telah terpenuhi.

Unsur kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 16 Juli 2004 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-10/A.10/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 atau selama kurang dari 1600 (seribu enam ratus) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**, telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai **sifat hakekat** dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena Tedakwa tidak dapat menyesuaikan diri di Kesatuannya.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Terdakwa terabaikan dan Satuan menjadi kesulitan dalam penempatan personil.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa hukuman penjara dan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI-AD, karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan Khususnya dikesatuan Korem-023/KS.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara adalah juga adil dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI-AD.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa hingga perkaranya diperiksa dan diadili dipersidangan Pengadilan Militer I-02 Medan belum kembali.
- Bahwa perbuatan Terdakwa turut mencemarkan Citra TNI, khususnya nama baik Satuan Korem 023/KS.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yangandung dalam sapta marga dan sumpah prajurit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa.
- Tugas-tugas yang dibebankan kepadanya terabaikan.
- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat Satuan dalam pengerahan prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka menurut Majelis Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum ditemukan, maka Terdakwa di tahan apabila di kemudian hari di temukan atau menyerahkan diri.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar Surat keterangan Absensia dari Danrem 023/KS An. Serka Rahmad Alfian NRP 614655 Ba Korem 023/KS.
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Polisi dari Denpom I/2 dengan Nomor : LP-010/A-10/III/2009 tnggal 18 Maret 2009.

Menimbang : Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sebagai bukti petunjuk perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : a. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 26 KUHPM.
b. Pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **Rahmad Alfian Serka NRP 614655 Ba Korem 023/KS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 1. 6 (enam) lembar Surat keterangan Absensia dari Danrem 023/KS An. Serka Rahmad Alfian NRP 614655 Ba Korem 023/KS.
 2. 1 (satu) lembar Surat Laporan Polisi dari Denpom I/2 dengan Nomor : LP-010/A-10/III/2009 tnggal 18 Maret 2009. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila ditemukan dikemudian hari atau menyerahkan diri

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH Letkol (K) Chk NRP 34117 sebagai Hakim Ketua dan Apel Ginting, SH Mayor Chk NRP 1930005770667 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DPM. Hutahaeen, SH Letkol Laut (KH) NRP. 11668/P dan Panitera Kuswara, SH Kapten Chk NRP 2910133990468, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Roza Maimun, SH
Letnan kolonel (K) Chk NRP 34117

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA- II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyupi, SH
Mayor Chk NRP 1930005770667
NRP 524404

Apel Ginting, SH

Mayor Sus

P A N I T E R A

Kuswara, SH
Kapten Chk NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **18 Agustus 2009**, didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, SH Mayor Chk NRP 1910014600763 dan Apel Ginting, SH Mayor Chk NRP 1930005770667 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Sihombing, SH Mayor Sus NRP 520864 dan Panitera Husein Saidy, SH Peltu NRP 575147 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP 499926

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA- II

Moch. Afandi, SH
Ginting, SH
Mayor Chk NRP 1910014600763
NRP 1930005770667

Apel
Mayor Chk

P A N I T E R A

Husein Saidy, SH
Peltu Chk NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)